



KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA (RENJA)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK**

TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 102 B
Gresik

Telp. 031 – 3991627 Fax. 3991627



**PERATURAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 102 B Telp. (031) 3971243, 3991627
G R E S I K

PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015;
15. Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2022;
4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- (2) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- (3) Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
- (4) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.
 - b. Pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2022

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 4 Agustus 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK**


Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.


Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 4 Agustus 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK**



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika	3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	6
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi	7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	14
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV : PENUTUP	17
LAMPIRAN : MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rancangan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan disusun dengan mengacu pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RENJA SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Spektrum pembiayaan sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik.

Proses penyusunan RENJA SKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan, secara substantif Renja SKPD 2022 mengintegrasikan program Kabupaten Gresik. Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2022 yang memuat prioritas pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) dan secara rinci dijabarkan dalam agenda dan sub agenda pembangunan disusun dengan maksud untuk memberikan landasan

dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan Trantibum dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan di Gresik. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun rencana program dan kegiatan APBD.

Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan Trantibum.

Oleh karena itu, program-program pembangunan Trantibum yang tertuang dalam Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik tahun 2022, menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Kabupaten Gresik tahun 2022.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022. Hal ini sebagaimana secara yuridis diamanatkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. TUJUAN

Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dan penyusunan RKA, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik adalah :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
3. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud Dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

Matrik Renja Satpol PP Kab. Gresik Tahun 2022

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mencapai target RENSTRA. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu, dan realisasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintahan dengan target keluaran 328 kali
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara dengan target keluaran 302 kali
 - c. Jumlah aparat keamanan desa yang ikut sarasehan dan siskamswakarsa dengan target keluaran 2300 Orang.
 - d. Pembinaan Kesamaptaan jasmani dengan target 65 orang.
 - e. Peserta Jambore dengan target 23 orang
 - f. Kegiatan pemantapan operasional dengan target 4 Orang

- g. Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan dengan target 221 Orang.
 - h. Kegiatan pengawasan dengan target 36 kali
 - i. Melaksanakan penyidikan dan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dengan target 186 kali.
 - j. Operasional pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan target 200 kejadian dan Petugas Operasional pelayanan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dengan target 54 Pasuka.
 - k. Pengadaan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai untuk pencegahan bahaya dengan target 7 jenis peralatan.
 - l. Penyuluhan dan sosialisasi bahaya kebakaran dengan target 4 kegiatan.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
- a. Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan dan kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam pembinaan Linmas di daerah.
 - b. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka diadakan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja digunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, dengan sasaran target sesuai dengan tahun awal Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026 dan/atau berdasarkan atas hasil

analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN PENTING PENYELENGGARA TUGAS DAN FUNGSI

Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 1120 sampai 1130 Bujur Timur dan 70 sampai 80 Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan seluruh Indonesia adalah 1.191,25 km² (119.125 ha), namun berdasarkan penampakan citra satelit luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 125.262,24 ha. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan bentang alam akibat proses reklamasi, sedimentasi dan abrasi pantai. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2020 sebanyak 1.292.394 jiwa terdiri dari 649.640 laki-laki dan 642.752 perempuan.

Dari sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020 di Kabupaten Gresik yang paling meningkat adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,28% dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,98%. Ini dikarenakan di tahun 2020 wabah virus Covid 19 menyerang sehingga Rumah Sakit menjadi tempat yang paling sibuk hingga saat ini. Kegiatan tatap muka pun kebanyakan diwajibkan melalui daring untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga kegiatan ini mengakibatkan traffic penggunaan data menjadi meningkat.

Pusat kawasan ekonomi dan perdagangan di ibu kota Kabupaten Gresik selama ini adalah di ruas jalan Gubernur Suryo, Samanhudi, Usman Sadar dan Sindujoyo, di wilayah tersebut tersedia 2 pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasar Kota dan Pasar Baru), departemen

store Ramayana, pusat makanan khas Gresik dan pertokoan, keterbatasan tempat dan fasilitas di dalam pasar maupun area disekitar sentra perdagangan mengakibatkan banyak bermunculan Pedagang kaki lima (PKL), padatnya parkir kendaraan dan angkutan umum menunggu penumpang.

Kondisi demikian yang masih berlanjut adalah jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, bahu jalan dan badan jalan menjadi semakin banyak sehingga menciptakan kawasan Gubernur Suryo sebagai kawasan yang tidak teratur karena badan jalan menyempit oleh PKL, kendaraan parkir dan angkutan umum menunggu penumpang yang berdampak arus lalu lintas macet, sampah tidak terangkut dan kotor.

Diluar kawasan Gubernur Suryo, pada waktu-waktu mendatang dapat diprediksikan bahwa pertumbuhan PKL, permasalahan sampah dan sanitasi kota akan dapat dijumpai di hampir setiap ruas jalan utama kota Gresik karena saat ini telah berkembang kawasan-kawasan pemukiman baru seperti Graha Bunder Asri, Alam Bukit Raya, Griya Kedanyang Giri Asri, Perumahan Wiharta dan Pondok Permata Suci. Sedangkan di luar kota perkembangan kawasan pemukiman seperti Kota Baru Driyorejo, kecamatan Kedamean, kecamatan Menganti, Kecamatan Cerme dan kecamatan Bungah perluantisipasi penataan agar wilayah pedesaan yang berubah menjadi suatu kawasan perkotaan dapat tertata dengan baik.

Upaya untuk menumbuhkan dan menggairahkan kembali perekonomian di Kabupaten Gresik, Pemerintah daerah selain melakukan pendekatan debirokratisasi perijinan, penyediaan sarana utilitas air bersih, sanitasi dan tenaga listrik juga berusaha menciptakan kota yang tertata, tertib dan teratur melalui penciptaan situasi dan kondisi daerah yang dinamis, tenteram dan kondusif melalui penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga memungkinkan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman.

Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi baru yaitu perlindungan

masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas tersebut telah diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Gresik atas Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 78 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang mengatur fungsi perlindungan Masyarakat. Saat ini semakin jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gresik melaksanakan tugas yang diamanatkan guna membantu mewujudkan kota Gresik yang tertata dan teratur, selain PKL dan warung liar, penyakit masyarakat (pekat) seperti prostitusi terselubung, peredaran minuman keras tersembunyi, pemabuk dan perbuatan cabul masih saja ditemukan setiap saat patroli wilayah dan operasi penertiban dilaksanakan, agar harapan menjadikan Kabupaten Gresik suatu daerah yang agamis, cerdas, demokratis dan sejahtera perlu kerja keras terprogram, terukur, berkelanjutan dan terkoordinatif agar dapat mengeliminir permasalahan - permasalahan yang selama ini ada antara lain :

a. Kelembagaan

Dengan diterbitkan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik pada tahun 2017 memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tipe B setara Dinas dengan unsur pimpinan Kepala Satuan membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.

Sedangkan menurut PP 6/2010, Satpol PP Kabupaten Gresik merupakan organisasi Tipe A karena memiliki variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (pasal 11) dan Satpol PP di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai ibu kota provinsi atau penyangga ibu kota provinsi dapat ditetapkan sebagai Satpol PP Tipe A (pasal 34). Kabupaten Gresik merupakan penyangga ibukota propinsi (Kota

Surabaya).

Maka Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yaitu :

- (1) Kepala Satpol PP Tipe B merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Dengan peningkatan eselonering, maka diharapkan mempermudah monitoring dan pengawasan situasi trantibum dalam penyelenggaraan penegakan PERDA.

b. Kesadaran Masyarakat untuk Mematuhi Peraturan Daerah

Tantangan utama yang dihadapi Polisi Pamong Praja adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap aturan yang ada dapat disebabkan beberapa faktor yang berbeda, antara lain seperti desakan kebutuhan ekonomi, latar belakang pendidikan atau sikap apatis warga.

c. Kualitas dan Kuantitas SDM Polisi Pamong Praja

Kualitas SDM Polisi Pamong Praja masih perlu ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda, dan rasio Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk sudah 2 dari 10.000 penduduk dengan target 3 dari 10.000 penduduk.

d. Motivasi Aparatur

Salah satu aspek vital bagi keberhasilan tugas dan meningkatnya kinerja adalah besarnya motivasi individu terhadap tugas dan tanggung jawab. Beberapa hal yang mempengaruhi rendahnya motivasi yaitu :

- Resiko terhadap Pekerjaan

PNS yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok dan fungsi yang terdiri 80% operasional (pekerjaan luar ruangan) dan 20% administrasi. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak PERDA, sangat memungkinkan bagi seorang Anggota POL PP bersentuhan fisik dengan pelanggar PERDA secara langsung (face to face). Hal ini tentu saja mempengaruhi terhadap kondisi fisik maupun mental.

- Sistem Jam Kerja

Tuntutan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam menunjang terciptanya situasi daerah yang tenteram, tertib dan kondusif, maka memerlukan pemantauan 24 jam (on call). Dengan jumlah anggota POL PP yang ada maka dijadwalkan pembagian jam kerja melalui shift.

- Kesejahteraan

Dengan resiko terhadap pekerjaan dan sistem jam kerja yang ada, anggota POL PP membutuhkan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi. Usulan dari para stakeholders disampaikan pada saat forum OPD, dimana program dan kegiatan dari Satpol PP hanya mendapat saran untuk meningkatkan pencapaian kinerja dalam penegakan PERDA, tidak ada usulan program/kegiatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, maka penegakan Perda menjadi prioritas utama, sehingga terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat Satpol PP sebagai perangkat daerah bertugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan aktifitas sehari – hari dengan aman dan lancar.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan dari rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 yaitu Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran keberdayaan masyarakat dan Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran.

Sedangkan sasaran rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan **“Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan menguatkan peran dan keberdayaan masyarakat”** maka ditetapkan sasaran :

- Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Untuk mencapai tujuan **“Mewujudkan ketangguhan Daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan Kebakaran”** maka ditetapkan sasaran :

- Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Bencana Kebakaran yang ditangani.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran.

Program operasional yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat.
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM :
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN :

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
- c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.


BAB V

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
2. Dengan ditetapkannya Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini akan dijadikan langkah awal perencanaan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja pembuatan renstra SKPD Satpol PP Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renja ini.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GRESIK**



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003

Rencana Kerja
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2022

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	INDIKATOR	TARGET	LOKASI KEGIATAN	ANGGARAN PER SUB	SUMBER PENDANAAN			
1										2		3	
1	05	01	2.01	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				26.956.804.333		APBD		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.471.205.996				
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.999.812				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya penyusunan dokumen SKPD		KAB. GRESIK	24.999.812				
					Administrasi Keuangan				13.333.159.770				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya gaji dan tunjangan ASN	136	KAB. GRESIK	13.333.159.770				
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan pemeriksaan SKPD	42	KAB. GRESIK					
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				450.000.000				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		KAB. GRESIK	450.000.000				
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat				760.744.305				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50	KAB. GRESIK	27.999.800				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga	285	KAB. GRESIK	59.604.840				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya kebutuhan mamin	13.700	KAB. GRESIK	59.999.865				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		KAB. GRESIK	100.000.000				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya bahan bacaan	18	KAB. GRESIK	13.140.000				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas	347	KAB. GRESIK	499.999.800				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.550.203.033				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	1.105	KAB. GRESIK	303.003.033				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pembayaran Gaji Non ASN	121	KAB. GRESIK	3.247.200.000				
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				352.099.076				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94	KAB. GRESIK	352.099.076				
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.687.198.706				
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.652.599.381				
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	jumlah pengamanan kegiatan pemerintahan dan masyarakat	602	KAB. GRESIK	1.199.999.760				
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	jumlah penertiban pelanggaran perda	5.141	KAB. GRESIK	699.999.890				
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat yang ikut pembinaan	364	KAB. GRESIK	-				
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah linmas yang di bina	987	KAB. GRESIK	428.799.960				
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah pembinaan anggota satpol pp	625	KAB. GRESIK	323.799.771				
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				1.495.799.325				
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sosialisasi perda dan perbup	1.710	KAB. GRESIK	146.399.850				
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perbup	186	KAB. GRESIK	149.400.000				
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah penanganan pelanggaran perda dan perbup	100	KAB. GRESIK	1.199.999.475				
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				538.800.000				
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	jumlah pelaksanaan pelatihan /bintek PPNS di Kab.Gresik	102	KAB. GRESIK	538.800.000				

1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				3.798.399.631		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.498.399.799		
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi bahaya kebakaran	141.000	KAB. GRESIK	3.498.399.799		
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				294.999.832		
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah peralatan yang lengkap dan suku cadang yang baik	45	KAB. GRESIK	294.999.832		
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				5.000.000		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	jumlah pencegahan dan penanggulangan kebakaran	364	KAB. GRESIK	5.000.000		

Keterangan:

1. Nomor Rekening
2. Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3. Diisi dengan Indikator Program (Indikator Program)/Kegiatan(Akumulasi dari Sub Kegiatan) /Sub Kegiatan (Ouput/Keluaran)selaras dengan Rancangan Renstra 2021 – 2026 dan Output Kunci Nawa Karsa
4. Target Poin 3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
5. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan
6. Total Anggaran Anggaran Per Sub Kegiatan
7. Jumlah Uraian Anggaran (Rp) Spesifik
8. Jumlah Uraian Anggaran (Rp) Non Spesifik

Gresik, Maret 2021
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN GRESIK**

DR. ANU HANAN, S.H., M.H.
 Pemangku Utama Nidula
 NIP. 1962036 199000 1 000